

OPTIMALISASI TUGAS POKOK DAN FUNGSI PENYULUH AGAMA ISLAM NON PNS KEMENTERIAN AGAMA CIANJUR

Wiwin Zein^{a,*} ; Firman Nugraha^{b,*}

^aKementerian Agama Kab. Cianjur

*Jl. Raya Bandung No.108-B, Bojong, Kec. Karangtengah, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Indonesia 43281

^bBalai Diklat Keagamaan Bandung

*Jl. Soekarno Hatta No.716, Babakan Penghulu, Kec. Cinambo, Kota Bandung, Jawa Barat – Indonesia 40295

Email: winzeinn@gmail.com

Abstrak

Penelitian mengenai optimalisasi tugas pokok dan fungsi penyuluh agama Islam Non-PNS Kementerian Agama Cianjur merupakan sesuatu yang cukup menarik dan penting. Karena para penyuluh agama Islam Non-PNS memiliki posisi, peran, dan fungsi yang strategis dalam pembangunan dan masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya optimalisasi tugas pokok dan fungsi penyuluh agama Islam Non-PNS Kementerian Agama Cianjur. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif (kualitatif). Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya optimalisasi tugas pokok dan fungsi penyuluh agama Islam Non-PNS Kementerian Agama Cianjur dilakukan oleh 3 (tiga) pihak. Pertama, Seksi Bimbingan Masyarakat (Bimas) Kementerian Agama Cianjur Islam sebagai lembaga pembina. Kedua, para penyuluh Agama Islam Fungsional/PNS bersama POKJALUH-nya, sebagai partner kerja sekaligus sebagai pembina para Penyuluh Agama Islam Non PNS sendiri. Ketiga, pengurus “organisasi profesi” mereka sendiri, yakni FKPAI (Forum Komunikasi Penyuluh Agama Islam).

Kata Kunci: *Penyuluh, Agama, Tugas, Fungsi, Cianjur*

Abstract

Research about optimization of main tasks and functions of non-civil servants Islamic advisors at The Ministry of Religious Affairs Cianjur is quite interesting and important. Because non-civil servants Islamic advisors have strategic positions, roles and functions in development and society. The purpose of this study, thus, is to find out the efforts to optimization of main tasks and functions of the non-civil servants Islamic advisors at The Ministry of Religious Affairs Cianjur. The research method used is descriptive (qualitative). The results showed that the efforts to optimization of main tasks and functions of non-civil servants Islamic advisors at The Ministry of Religious Affairs Cianjur were carried out by 3 (three) three parties. First, The Ministry of Religious Affairs Cianjur c.q. Islamic Community Guidance Section (Bimas) as a guiding institution. Second, civil servants Islamic advisors / PNS together with their POKJALUH, as work partners as well as coaches of non-civil servants Islamic advisors themselves. Third, the management of their own "professional organization", namely FKPAI (Communication Forum of Islamic advisors).

Keywords: *Advisor, Religion, Duty, Function, Cianjur*

Pendahuluan

Penyuluh agama memiliki posisi strategis di tengah masyarakat. Mereka dipandang sebagai orang yang otoritatif ketika berbicara tentang agama (Nurcholish 2015, 23; Rohman & Nugraha, 2017). Bagi umat beragama, para penyuluh agama adalah penggerak, katalisator, dan pendorong terwujudnya harapan-harapan mereka (Wekke 2016, 120). Bagi pemerintah, para penyuluh agama adalah “ujung tombak” dan “corong” Kementerian Agama. Sebab melalui mereka ajaran-ajaran agama dan program-program pemerintah yang ada di Kementerian Agama khususnya tersampaikan secara langsung kepada masyarakat.

Di era medsos (media sosial) dan digital seperti sekarang, penyuluh agama memiliki posisi, peran, dan fungsi yang semakin penting (Nugraha, 2015; Nurulita, 2021). Mereka dituntut lebih berperan aktif dalam menghadapi isu-isu negatif. Beberapa isu negatif yang sedang menjadi sorotan Kementerian Agama saat ini paling tidak ada 3 (tiga) hal, yaitu *hoax* (berita/informasi bohong), ujaran kebencian (*hate speech*), dan radikalisme. Ketiga hal itu memang merupakan ancaman yang cukup serius, karena dapat merusak hubungan antar sesama, merusak ketenteraman, keamanan, dan kedamaian. Lebih jauh lagi ketiga hal itu bahkan bisa merusak persatuan dan kesatuan. Pada Rapat Kerja Nasional Kementerian Agama di Jakarta, 23 - 25 Januari 2019, Dirjen Bimas Islam, Muhammadiyah Amin bahkan memberikan *warning*, bahwa jika ada penyuluh agama yang malah ikut menyebarkan *hoax*, ujaran kebencian, memprovokasi, atau sejenisnya, akan dievaluasi.

Bahkan, pasca Kementerian Agama berganti “nakhoda” dari Lukman Hakim Saefudin kepada Jenderal TNI (Purn.) Fachrul Razi pada 23 Oktober 2019, penyuluh agama Islam mendapat “tugas khusus”. Tugas tersebut memang masih terkait dengan tiga hal yang menjadi sorotan Kementerian Agama di atas, tepatnya hal ketiga yakni radikalisme. Konkretnya para penyuluh agama Islam ditugaskan untuk menyebarkan ajaran agama yang penuh kasih dan cinta sehingga radikalisme tidak berkembang. Mereka diminta untuk mencegah paham radikal dengan cara menjadi penyebar nilai-nilai dakwah yang rahman, penuh cinta dan kasih, dan toleran (detiknews.com, 25 Oktober 2019). Kementerian Agama fokus terhadap masalah radikalisme ini karena Presiden Jokowi memberi tugas khusus kepada Jenderal TNI (Purn.) Fachrul Razi sebagai menteri agama baru untuk menangani dan memerangi radikalisme.

Posisi, peran, dan fungsi penyuluh agama yang strategis dan penting terlihat dari apresiasi Kementerian Agama kepada mereka. Bentuk apresiasi Kementerian Agama kepada para penyuluh agama antara lain dengan memasukan penyuluh agama dalam

program prioritas/unggulan, yakni dalam program direktif Kementerian Agama. Program yang dimaksud adalah SAPA (Sarapan bersama Penyuluh Agama). SAPA merupakan program direktif urutan kedua dari sebelas program direktif Kementerian Agama yang dilaksanakan secara nasional, sejak tahun 2018 (Bernas 2018, 5).

Berkaitan dengan penyuluh agama ini, banyak penulis/peneliti telah melakukan penelitian atau kajian. Baik tesis, skripsi, makalah, atau artikel. Iin Handayani (2018) misalnya. Ia mengadakan penelitian tentang “Strategi Penyuluh Agama Islam Dalam Pembinaan Keagamaan Masyarakat di Desa Salemba Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba”. Maulana Limbong (2018), mengadakan penelitian tentang “Peran Penyuluh Kementerian Agama dalam Menyampaikan Dakwah Islam di Kecamatan Payung Kabupaten Karo”. Yeni Suherni (2018) membahas tentang “Peran Penyuluh Agama Dalam Memberikan Pemahaman Pentingnya Belajar Al-qur’an Pada Masyarakat (Gampong Sentosa Kecamatan Krueng Sabee Aceh Jaya”. Ada juga Sabara Nuruddin (2016) yang menulis tentang “Peran Penyuluh Agama dalam Pengelolaan Kerukunan Umat Beragama di Mauku Tengah”. Selain mereka tentu masih banyak penulis/peneliti lain yang menulis/meneliti objek tentang penyuluh agama.

Diantara para penyuluh agama yang ada di Kementerian Agama, penyuluh agama Islam adalah salah satunya. Bahkan penyuluh agama Islam merupakan bagian mayoritas dari penyuluh agama yang ada di Kementerian Agama. Sebagaimana penyuluh agama pada umumnya, penyuluh agama Islam memiliki posisi, peran, dan fungsi yang penting dalam pembangunan. Terutama pembangunan mental spiritual umat beragama Indonesia. Kontribusi yang mereka berikan tidak hanya dengan menyampaikan penerangan agama agar umat memiliki pemahaman agama yang benar sekaligus mampu beragama secara benar, tapi juga dengan menyampaikan kebijakan-kebijakan pemerintah terutama kebijakan yang terkait dengan masalah keagamaan (Rohman& Nugraha, 2017).

Para penyuluh agama Islam, baik yang berstatus PNS (Pegawai Negeri Sipil) /fungsional atau pun yang berstatus Non-PNS/honorer walaupun secara regulasi berbeda tugas pokok dan fungsinya, tapi dalam pelaksanaannya hampir tidak jauh berbeda (Rohman, 2018). Keduanya berperan aktif menjadi penerang masyarakat, pemberi motivasi, bahkan menjadi pemberi solusi terhadap permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh umat.

Berbicara mengenai penyuluh agama Islam, mereka yang berstatus Non-PNS memiliki peran dan fungsi yang tidak kalah penting dibanding dengan mereka yang berstatus PNS/fungsional. Jumlah honor yang tidak sebanding dengan apa yang mereka

lakukan, tidak menjadi penghambat bagi mereka untuk terus memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat. Jumlah mereka bahkan lebih banyak dibanding para penyuluh agama Islam PNS/fungsional. Saat ini, jumlah penyuluh agama Islam PNS/fungsional se-Indonesia hanya berkisar 4.000 orang. Sedangkan jumlah penyuluh agama Islam Non-PNS berjumlah lebih dari 10 kali lipatnya, yakni 45.000 orang. Mereka tersebar di tiap kabupaten/kota se-Indonesia, dengan distribusi 8 (delapan) orang tiap kecamatan.

Cianjur, sebagai salah satu kabupaten yang ada di Indonesia tentu saja memiliki pula penyuluh agama Islam Non-PNS. Sesuai leading sektornya, mereka berada di bawah naungan Kementerian Agama Cianjur. Jumlah penyuluh agama Islam Non-PNS yang ada Kementerian Agama Cianjur lebih dari 250 orang karena jumlah kecamatan di sana ada 32 kecamatan. Para penyuluh agama Islam Non-PNS kabupaten Cianjur sebagaimana para penyuluh agama lainnya senantiasa berupaya menjalankan tugas pokok dan fungsinya kepada masyarakat. Tetapi tentu tidak semua dari mereka menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan tepat sesuai dengan regulasi yang ada. Oleh karena itu diperlukan sebuah upaya optimalisasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi mereka sebagai penyuluh agama Islam Non-PNS.

Berkaitan dengan hal itu, rumusan penelitian atau pertanyaan penelitian yang relevan dikemukakan dalam penelitian ini adalah, “Bagaimana upaya optimalisasi tugas pokok dan fungsi penyuluh agama Islam Non-PNS Kementerian Agama Cianjur ?” Kemudian sebagai “jawaban” dari rumusan penelitian atau pertanyaan penelitian adalah tujuan penelitian. Dengan demikian tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah “untuk mengetahui upaya optimalisasi tugas pokok dan fungsi penyuluh agama Islam Non-PNS Kementerian Agama Cianjur.”

Metode

Objek penelitian, yakni masalah optimalisasi tugas pokok dan fungsi penyuluh agama Islam Non PNS merupakan sebuah fenomena sosial. Jenis penelitian yang cocok digunakan dalam memahami fenomena sosial sebagaimana dikatakan Musthafa (2003, 27) adalah kualitatif. Oleh karena itu dalam penelitian ini peneliti menggunakan penelitian kualitatif. Sedangkan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Karena metode deskriptif bertujuan untuk menjelaskan suatu kondisi sosial tertentu (Morrisan 2017, 37), menjelaskan data atau objek secara alami, objektif, dan adanya (faktual) (Junaiyah 2010, 113). Itu semua sesuai dengan apa yang peneliti

maksudkan. Lagi pula salah satu ciri penelitian kualitatif sendiri adalah bersifat deskriptif (Sugiarto 2015, 8).

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan angket, observasi, dan studi dokumentasi. Proses pengumpulan data dilakukan dengan menyebar angket kepada 75 orang sebagai sampel atau responden (sekitar 28,95%) dari 259 orang Penyuluh agama Islam Non PNS. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan pendapat Suharsimi Arikunto (dalam Rukajat 2018, 140-141) bahwa jika subjeknya (populasinya) lebih dari 100 orang, sampelnya 10 s.d. 15% atau 20 s.d. 25% atau lebih. Dalam penelitian ini penentuan sampel menggunakan *purposive sampling*, yakni cara pengambilan sampel didasarkan pada suatu pertimbangan tertentu. Angket yang disebar kepada para responden berisi beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan wawasan dan pelaksanaan tentang tugas pokok dan fungsi Penyuluh agama Islam Non PNS.

Kemudian observasi. Menurut Spradley (dalam Sugiyono, 2008, 407) objek penelitian dalam penelitian kualitatif yang diobservasi adalah situasi sosial, yang terdiri dari tiga komponen, yaitu *place* (tempat), *actor* (pelaku), dan *activity* (aktivitas). Dalam konteks penelitian ini, situasi sosial yang diobservasi adalah *place* (tempat), yaitu tempat tugas para Penyuluh agama Islam Non PNS, dalam hal ini wilayah kerja Kantor Kementerian Agama Cianjur, termasuk kantor urusan agama kecamatan. Kemudian *actor* (pelaku), yakni para Penyuluh agama Islam Non PNS Cianjur. Sedangkan *activity* (aktivitas) adalah kegiatan yang dilakukan oleh para Penyuluh agama Islam Non PNS, sebagai pelaksanaan tugas pokok dan fungsi mereka.

Tahap observasi ini dilakukan langsung dalam kegiatan yang dilakukan oleh para Penyuluh agama Islam Non PNS. Metode observasi yang digunakan adalah “observasi partisipatif”, yang berarti peneliti terlibat dalam kegiatan, melakukan pengamatan, dan ikut merasakan. (Sugiyono, 2008, 404). Jenis observasi partisipatif yang digunakan untuk memperoleh data adalah “partisipasi lengkap” (*complete participation*). Melalui observasi partisipatif jenis ini, peneliti melakukan pengumpulan data dan terlibat sepenuhnya terhadap apa yang dilakukan sumber data.

Terakhir, tahap studi dokumentasi. Menurut Guba dan Lincoln (dalam Alwasilah 2003, 155). yang termasuk dokumen antara lain surat, memoar, otobiografi, diari, jurnal, buku teks, surat wasiat, makalah (*position paper*) pidato, artikel koran, editorial, catatan medis, pamflet propaganda, publikasi pemerintah, foto, dan sebagainya. Dalam penelitian ini, studi dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan dan menelaah bahan-bahan tertulis yang terkait dengan penelitian, baik berupa buku-buku, peraturan-peraturan, atau

arsip yang ada di Seksi Bimas Islam Kementerian Agama Cianjur, Pokjaluh (Kelompok Kerja Penyuluh), atau FKPAI (Forum Komunikasi Penyuluh Agama Islam) Kabupaten Cianjur.

Hasil dan Pembahasan

Kondisi Objektif Penyuluh Agama Islam Non PNS Kementerian Agama Cianjur

Berdasarkan data Seksi Bimas Islam Kementerian Agama Cianjur, Penyuluh Agama Islam Non PNS Kementerian Agama Cianjur saat ini berjumlah 259 orang, terdiri dari 222 orang penyuluh agama laki-laki (85,71%) dan 37 orang penyuluh agama perempuan (14,28%). Mereka memiliki tingkat pendidikan yang beragam. Sebagaimana disebutkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ. III/432 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Pengangkatan Penyuluh Agama Islam Non PNS, pendidikan yang dikehendaki untuk menjadi Penyuluh Agama Islam Non PNS adalah sarjana keagamaan non-umum/non-kependidikan. Sayangnya, Penyuluh Agama Islam Non PNS Kementerian Agama Cianjur yang memenuhi kualifikasi ini hanya berjumlah 52 orang (20,07%). Justru mayoritas dari mereka, yakni sebanyak 202 orang (77,99%) merupakan lulusan sarjana umum/kependidikan, termasuk di dalamnya lulusan SLTA/Paket C. Sedangkan sisanya, yakni 5 orang (1,93 %) adalah lulusan SLTP/Paket B. Keberadaan para Penyuluh Agama Islam Non PNS Kementerian Agama Cianjur ini cukup vital mengingat jumlah Penyuluh Agama Islam fungsional/PNS Kementerian Agama Cianjur sangat terbatas, yakni hanya 17 orang. Terdiri dari 11 orang Penyuluh Agama Islam fungsional/PNS laki-laki dan 6 orang Penyuluh Agama Islam fungsional/PNS perempuan.

Para Penyuluh Agama Islam Non PNS Kementerian Agama Cianjur sekarang ini adalah penyuluh agama Non PNS “versi baru”. Disebut begitu karena mereka merupakan para penyuluh agama hasil rekrutmen dengan menggunakan sistem rekrutmen baru yang berbeda dengan sistem rekrutmen penyuluh agama sebelumnya. Selain itu, ada beberapa perbedaan cukup mendasar antara para penyuluh agama Islam Non PNS “versi baru” dengan para penyuluh agama sebelumnya, sebut saja penyuluh agama Islam Non PNS “versi lama”.

Sebagaimana diketahui bahwa semua penyuluh agama Non PNS tiga tahun terakhir ini (2017-2019), tidak hanya di Kementerian Agama Cianjur tapi juga di seluruh Indonesia merupakan penyuluh agama yang direkrut mengacu kepada Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ. III/432 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Pengangkatan Penyuluh Agama Islam Non PNS. Sedangkan penyuluh agama sebelumnya

direkrut dengan sistem yang “tradisional”, yakni berdasarkan kuota yang ditetapkan oleh kepala kantor wilayah Kementerian Agama c.q. kepala seksi Bimbingan Masyarakat Islam.

Perbedaan antara penyuluh agama Islam Non PNS “versi baru” dengan penyuluh agama Islam Non PNS “versi lama” selanjutnya adalah dalam hal SK (Surat Keputusan) dan masa kerja. Dulu penyuluh agama Islam Non PNS “versi lama” di-SK-kan oleh Kepala Kantor Wilayah Provinsi Jawa Barat dengan masa kerja satu tahun. Sedangkan penyuluh agama Islam Non PNS “versi baru” di-SK-kan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cianjur dengan masa kerja selama 3 (tiga) tahun.

Perbedaan lain antara penyuluh agama Islam Non PNS “versi baru” dengan penyuluh agama Islam Non PNS “versi lama” adalah dalam pembagian tugas. Penyuluh agama Islam Non PNS “versi baru” memiliki tugas khusus, yakni berupa spesialisasi tugas. Ada 8 (delapan) spesialisasi tugas bagi Penyuluh agama Islam Non PNS “versi baru” yang terkait dengan tugas kebid’-islaman, yaitu Pengentasan Buta Huruf Al-Qur’an, Keluarga Sakinah, Pengelolaan Zakat, Pemberdayaan Wakaf, Produk Halal, Kerukunan Umat Beragama, Radikalisme dan Aliran Sempalan, dan NAPZA dan HIV/AIDS. Sementara penyuluh agama Islam Non PNS “versi lama” tidak memiliki spesialisasi tugas seperti penyuluh agama Islam Non PNS “versi baru” saat ini.

Gambaran Umum Wilayah Kerja

Para Penyuluh Agama Islam Non PNS Kementerian Agama Cianjur dalam melaksanakan tugasnya terikat oleh lokus wilayah kerja. Lokus wilayah kerja mereka adalah kecamatan-kecamatan yang ada di kabupaten Cianjur. Jumlah kecamatan yang ada di Kabupaten Cianjur ada 32. Itu berarti mereka ditugaskan di salah satu kecamatan dari 32 kecamatan yang ada. Berdasarkan kuota yang telah ditentukan, setiap kecamatan diisi oleh 8 (delapan) orang Penyuluh Agama Islam Non PNS, kecuali untuk kecamatan Campaka dan kecamatan Bojongpicung. Di kecamatan Campaka ada kuota tambahan 2 (dua) orang Penyuluh Agama Islam Non PNS khusus untuk menangani komunitas Ahmadiyah yang jumlahnya cukup banyak. Sedangkan di kecamatan Bojongpicung ada tambahan satu orang Penyuluh Agama Islam Non PNS.

Bagi para penyuluh agama, mengenal geografis, demografis, atau hal lain terutama yang menyangkut keagamaan dalam sebuah wilayah adalah hal yang mutlak. Sebab hal itu akan memudahkan tugasnya sebagai penyuluh agama. Berangkat dari pengenalan wilayah, seorang penyuluh agama kemudian akan bisa membuat peta dakwah, melakukan pemetaan kelompok binaan, termasuk juga menggunakan strategi dan memilih metode yang tepat untuk digunakan dalam melaksanakan tugas penyuluhan.

Wilayah Cianjur sebagai wilayah kerja para Penyuluh Agama Islam Non PNS Kementerian Agama Cianjur memiliki wilayah yang cukup luas. Luas wilayah Kabupaten Cianjur mencapai 350.148 hektar/3.840,16 km², atau 10,85 persen dari luas provinsi Jawa Barat (BPS Jawa Barat, 2016; 9). Luas wilayah itu sebanyak 83.034 Ha (23,71 %) dimanfaatkan untuk hutan produktif dan konservasi, 58,101 Ha (16,59%) dimanfaatkan untuk tanah pertanian lahan basah, 97.227 Ha (27,76 %) dimanfaatkan untuk lahan pertanian kering dan tegalan, 57.735 Ha (16,49 %) dimanfaatkan untuk tanah perkebunan, 3.500 Ha (0,10 %) dimanfaatkan untuk tanah dan penggembalaan/pekarangan, 1.239 Ha (0,035 %) dimanfaatkan untuk tambak/kolam, 25.261 Ha (7,20 %) dimanfaatkan untuk pemukiman/pekarangan dan 22.483 Ha (6,42 %) berupa penggunaan lain-lain.

Cianjur merupakan salah satu kabupaten yang ada di Jawa Barat, yang terletak di sebelah barat ibukota provinsi Jawa Barat, tepatnya berbatasan dengan Kabupaten Bandung Barat. Kabupaten Cianjur terletak diantara 6021-7025 Lintang Selatan dan 106042-107025 Bujur Timur dengan batas-batas wilayah :

Sebelah Utara, berbatasan dengan Kabupaten Bogor dan Kabupaten Purwakarta;

Sebelah Timur, berbatasan dengan Kabupaten Bandung dan Kabupaten Garut;

Sebelah Selatan, berbatasan dengan Samudra Indonesia;

Sebelah Barat, berbatasan dengan Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Bogor.

Secara geografis wilayah Kabupaten Cianjur terbagi menjadi 3 (tiga) bagian yaitu pertama, Cianjur Bagian Utara, terletak di kaki Gunung Gede dengan ketinggian 2.962 meter dengan kombinasi pegunungan, perkebunan dan pesawahan. Kedua, Cianjur Bagian Tengah, merupakan daerah yang berbukit-bukit kecil. Ketiga, Cianjur Bagian Selatan, merupakan dataran rendah diselingi bukit-bukit kecil dan pegunungan yang melebar sampai daerah Samudera Indonesia.

Secara administratif, Kabupaten Cianjur dibagi menjadi 32 kecamatan, 354 desa dan 6 kelurahan, 2.748 RW, dan 10.483 RT, dengan jumlah penduduk mencapai 2.243.904 jiwa (data tahun 2015), terdiri dari 1.155.177 laki-laki dan 1.088.727 perempuan. Penduduk paling banyak berada di Kecamatan Cianjur (163.828 jiwa) dan penduduk paling sedikit berada di Kecamatan Campakamulya (24.211 jiwa) (BPS Cianjur, 2016; 22). Jumlah penduduk Cianjur tersebut hanya 4,8% dari penduduk Provinsi Jawa Barat yang berjumlah sekitar 46,7 juta jiwa. Rasio kepadatan penduduk Kabupaten Cianjur adalah 624,23 orang/km (BPS Jawa Barat, 2016; 70). Artinya kabupaten Cianjur belum termasuk padat karena per km² dari luas wilayah hanya dihuni oleh 624,23 orang penduduk.

Dibandingkan dengan kota Bandung yang memiliki rasio kepadatan penduduk 14.750,45 misalnya, tentu sangat jauh.

Berdasarkan jumlah penganut agama, penduduk kabupaten Cianjur terdiri dari 2.159.568 orang penganut Islam, 8.573 orang penganut Protestan, 34.602 orang penganut Katolik, 2.260 orang penganut Hindu, dan 9.560 orang penganut Budha. Sedangkan jumlah sarana peribadatan pemeluk masing-masing agama di atas, yakni masjid, gereja, dan lain-lain sebagai berikut : masjid ada 4.253 buah, mushola ada 11.472 buah, gereja (protestan) ada 35 buah, gereja (katolik) ada 3 buah, Pura ada 1 buah, dan Vihara ada 16 buah (BPS Jawa Barat, 2016; 200-201).

Kabupaten Cianjur dikenal dengan sebutan kota santri. Sebutan ini disematkan, salah satunya mengacu kepada Cianjur masa lalu yang memiliki banyak kiyai dan pesantren terkenal dan “legendaris”, yang menjadi pusat para santri menimba ilmu. Kiyai besar dan terkenal Cianjur waktu itu antara lain Syekh Ahmad Syathibi bin Muhammad Sa'id Al-Qonturi (Mama Gentur), R. K.H. Abdullah bin Nuh (ulama-pejuang), K.H. Abdul Haqq Nuh bin Mama Ahmad Syatiby bin Sa'id/Aang Nuh (putera Mama Gentur), KH Ahmad Syuja'i (Mama Ciharashas), dan lain-lain. Sedangkan pesantren terkenal dan “legendaris” antara lain pesantren Jambudipa dan pesantren Gentur. Banyak kiyai-kiyai besar Jawa Barat lahir dari dua pesantren tersebut. Bukti paling sah adalah K.H. Ahmad Shohibul Wafa Tadjul Arifin atau yang lebih dikenal dengan sebutan populer Abah Anom (1915-2011), pendiri dan mursyid (guru-ruhani) TQN (Tarekat Qadiriyyah-Naqsyabandiyah) yang fenomenal, adalah alumni pesantren Jambudipa dan Pesantren Gentur Cianjur (Salahudin 2013, 30-31).

Sekarang ini di kabupaten Cianjur memang sudah tidak ada lagi pesantren terkenal dan “legendaris”, juga tidak kiyai atau ulama besar seperti masa lalu. Akan tetapi, nuansa Cianjur sebagai kota santri terus dijaga dan dipelihara. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur misalnya, dengan cara membuat beberapa Perda (peraturan daerah) bernuansa keagamaan. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur yang cukup terkenal adalah Perda Nomor 03 tahun 2006 Tentang Gerakan Pembangunan Masyarakat Berakhlaqul Karimah, atau dikenal dengan Perda Gerbang Marhamah. Kemudian ada Perda N0 3 Tahun 2014, tentang Diniyah Takmiliah dan Pendidikan Al-Qur'an. Selanjutnya ada juga Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Gerakan Penghafalan dan pengkajian al-Qur'an.

Optimalisasi Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Penyuluh Agama Islam Non PNS

Sebagian besar penyuluh Agama Islam Non PNS Kementerian Agama Cianjur pada dasarnya cukup memahami tupoksi (tugas pokok dan fungsi). Mereka juga mampu menjalankan tugas pokok dan fungsinya itu dengan relatif cukup baik. Hal itu bisa diketahui berdasarkan laporan bulanan yang mereka sampaikan setiap bulan kepada Kantor Urusan Agama masing-masing dengan tembusan kepada Kementerian Agama Cianjur c.q. Seksi Bimas Islam. Hampir semua penyuluh agama Islam Non PNS membuat perencanaan bimbingan dan penyuluhan (jadwal, waktu, materi, target dan tujuan) sebagaimana ketentuan. Mereka juga melakukan bimbingan dan penyuluhan, kepada dua kelompok binaan dengan frekuensi dua kali dalam seminggu, sesuai ketentuan. Selain itu mereka juga melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kementerian Agama Cianjur, di luar tupoksi (tugas pokok dan fungsi) mereka.

Meski begitu, upaya optimalisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi para penyuluh Agama Islam Non PNS Kementerian Agama Cianjur terus dilakukan. Paling tidak ada tiga pihak yang senantiasa melakukan upaya optimalisasi itu. Pertama, upaya yang dilakukan oleh Kementerian Agama Cianjur c.q. Seksi Bimbingan Masyarakat (Bimas) Islam sebagai lembaga pembina. Kedua, upaya yang dilakukan oleh para penyuluh Agama Islam Fungsional/PNS bersama POKJALUH-nya, sebagai partner kerja sekaligus sebagai pembina para Penyuluh Agama Islam Non PNS sendiri. Selain itu ketiga, ada pula upaya yang dilakukan oleh para pengurus “organisasi profesi” mereka sendiri, yakni FKPAI (Forum Komunikasi Penyuluh Agama Islam).

Optimalisasi terhadap tugas pokok dan fungsi Penyuluh Agama Islam Non PNS yang dilakukan oleh Kementerian Agama Cianjur c.q. Seksi Bimbingan Masyarakat (Bimas) Islam adalah melalui beberapa kegiatan, terutama yang dibiayai oleh APBN. Seperti pertama, memberikan pembinaan terhadap para Penyuluh Agama Islam Non PNS dalam bentuk pembinaan secara umum. Para Penyuluh Agama Islam Non PNS diundang untuk hadir di Kementerian Agama Cianjur, kemudian diberikan pengarahan dan pembinaan terkait tugas pokok dan fungsi mereka. Kedua, menugaskan/mengirim para Penyuluh Agama Islam Non PNS untuk mengikuti Diklat (Pendidikan dan Latihan) yang diselenggarakan oleh BDK (Balai Diklat Keagamaan) Bandung. Tempat pelaksanaan Diklat ada yang langsung di BDK Bandung, tetapi sebagian dalam bentuk DDTK/DDLK (Diklat di Tempat Kerja/Diklat di Luar Kantor), yang bertempat di lokasi yang ada di lingkungan Kantor Kementerian Agama Cianjur. Materi Diklat bagi Penyuluh Agama Non PNS biasanya ada dua jenis, yaitu Diklat Teknis Substantif Peningkatan Kompetensi

Penyuluh Agama Non PNS dan Diklat keagamaan yang berkaitan dengan ke-Bimas Islam-an seperti tentang zakat, wakaf, atau keluarga sakinah. Ketiga, mengikutsertakan para Penyuluh Agama Islam Non PNS dalam kegiatan *workshop*, seminar, atau pelatihan, baik yang diselenggarakan oleh internal Kantor Kementerian Agama Cianjur sendiri maupun pihak lain seperti lembaga/kementerian di luar Kementerian Agama atau pun Ormas (organisasi kemasyarakatan), terutama ormas Islam.

Kemudian upaya yang dilakukan oleh para penyuluh Agama Islam Fungsional/PNS bersama POKJALUH-nya. Sebagai partner dan juga pembina bagi para Penyuluh Agama Islam Non PNS, para penyuluh Agama Islam Fungsional/PNS bersama POKJALUH-nya melakukan paling tidak dua hal bagi optimalisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi para penyuluh Agama Islam Non PNS Kementerian Agama Cianjur. Pertama, melakukan pembinaan rutin tiap bulan kepada para penyuluh Agama Islam Non PNS yang ada di tiap kecamatan. Kedua, menyediakan ruang untuk konsultasi kepada para penyuluh Agama Islam Non PNS. Konsultasi ini ada yang dilakukan secara langsung, *face to face*. Tetapi ada pula yang dilakukan secara tidak langsung, yakni melalui telepon (*by phone*), termasuk melalui media sosial seperti *whatsapp*, *messenger*, atau yang lainnya.

Selanjutnya yang terakhir, upaya yang dilakukan oleh pengurus “organisasi profesi” para penyuluh Agama Islam Non PNS sendiri, yakni FKPAI (Forum Komunikasi Penyuluh Agama Islam). FKPAI sebagai “organisasi profesi” para penyuluh Agama Islam Non PNS tentu saja mempunyai tugas dan kewajiban untuk melakukan pembinaan kepada para anggotanya, khususnya dalam hal pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagai penyuluh agama. Upaya yang dilakukan oleh pengurus FKPAI kurang lebih sama dengan apa yang dilakukan oleh para penyuluh Agama Islam Fungsional/PNS bersama POKJALUH-nya. Yaitu memberikan pembinaan dan menyediakan ruang untuk konsultasi. Hanya saja, ada sedikit perbedaan antara upaya yang dilakukan FKPAI dengan apa yang dilakukan oleh para penyuluh Agama Islam Fungsional/PNS. Para penyuluh Agama Islam Fungsional/PNS melakukan pembinaan secara rutin, sedangkan FKPAI melakukan hal itu tidak rutin melainkan insidental pada saat momen-momen tertentu. Ada pun tentang menyediakan ruang untuk konsultasi, FKPAI melakukannya persis sama dengan apa yang dilakukan para penyuluh Agama Islam Fungsional/PNS.

Upaya optimalisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Penyuluh Agama Islam Non PNS yang dilakukan oleh Kementerian Agama Cianjur c.q. Seksi Bimbingan Masyarakat (Bimas) Islam, oleh para penyuluh Agama Islam Fungsional/PNS bersama POKJALUH-nya, dan oleh para pengurus “organisasi profesi” mereka sendiri, yakni FKPAI (Forum

Komunikasi Penyuluh Agama Islam) cukup berhasil. Hal itu dibuktikan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi oleh para Penyuluh Agama Islam Non PNS Kementerian Agama Cianjur yang kualitasnya terus meningkat.

Kesimpulan

Optimalisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi penyuluh agama Islam Non-PNS Kementerian Agama Cianjur dilakukan oleh 3 (tiga) pihak. Pertama, Kementerian Agama Cianjur c.q. Seksi Bimbingan Masyarakat (Bimas) Islam sebagai lembaga pembina. Kedua, para penyuluh Agama Islam Fungsional/PNS bersama POKJALUH-nya, sebagai partner kerja sekaligus sebagai pembina para Penyuluh Agama Islam Non PNS sendiri. Ketiga, pengurus “organisasi profesi” mereka sendiri, yakni FKPAI (Forum Komunikasi Penyuluh Agama Islam).

Upaya optimalisasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi penyuluh agama Islam Non-PNS Kementerian Agama Cianjur cukup berhasil. Hal itu bisa dilihat dari kualitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi oleh para Penyuluh Agama Islam Non PNS Kementerian Agama Cianjur yang semakin meningkat.

Daftar Kepustakaan

- Alwasilah, A. Chaedar. (2003). *Pokoknya Kualitatif : Dasar-dasar Merancang dan Melakukan Penelitian Kualitatif*. Jakarta : Pustaka Jaya.
- Bernas, Majalah (Edisi 12, Nomor 47 Tahun 2018). Tahun 2018, Program Direktif Menteri Agama. Kupang : Kantor Wilayah Kementerian Agama NTT.
- BPS Cianjur. (2016). *Statistik Daerah Kabupaten Cianjur 2016*. Cianjur : Badan Pusat Statistik Kabupaten Cianjur.
- BPS Jawa Barat. (2016). *Provinsi Jawa Barat Dalam Angka (Jawa Barat Province In Figures)*. Bandung : Badan Pusat Statistik.
- Budiman, Arief. (2006). *Kebebasan, Negara, Pembangunan: Kumpulan Tulisan 1965-2005*. Jakarta : Pustaka Alvabet.
- Cambridge University Press. (2011). *Cambridge Business English Dictionary*. Cambridge : Cambridge University Press
- Departemen Pendidikan Nasional. (2009). *Tesaurus Alfabetis Bahasa Indonesia*. Bandung : Mizan.
- detiknews.com, 25 Oktober 2019. Kemenag Akan Kerahkan 45 Ribu Penyuluh Cegah Penyebaran Paham Radikal.

- Franklin, Joseph P. (2008). *Building Leaders The West Point Way : Melahirkan Pemimpin Cara West Point* . Yogyakarta : Gradien Mediatama
- Junaiyah H.M., dan Arifin, E. Zaenal. (2010). *Keutuhan Wacana*. Jakarta : Grasindo,
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Keempat, (2008), Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ. III/432 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Pengangkatan Penyuluh Agama Islam Non PNS.
- Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 298 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyuluh Agama Islam Non Pegawai Negeri Sipil.
- Kim, Kwang-Yong, et.al. (2019). *Design Optimization of Fluid Machinery : Applying Computational Fluid Dynamics and Numerical Optimization*. Singapore : John Wiley & Sons
- Morrisan. (2017). *Metode Penelitian Survei*. Jakarta : Kencana..
- MUI. (2017). *Majalah Mimbar Ulama : Islam Wasathiyah Ruh Gerak MUI*. Jakarta : Komisi Infokom MUI
- Musthafa, Bahrudin. (2003). “Menaksir Kualitas Penelitian Kualitatif : Beberapa Kriteria Dasar”, dalam A. Chaedar Alwasilah, Pokoknya Kualitatif. Jakarta : Pustaka Jaya.
- Nugraha, F. (2015). Model dan etika penyuluhan agama di internet. *Tatar Pasundan: Jurnal Diklat Keagamaan*, 9(25), 139-149
- Nurcholish, Ahmad, dkk. (2015). *Seksualitas & Agama : Kesehatan Reproduksi Dalam Perspektif Agama-agama*. Jakarta : Elex Media Komputindo
- Nurulita, N. (2021). *Penyuluhan Agama Di Era Digital*. Lekkas.
- Poerwadarminta, W.J.S, (1986). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : PN. Balai Pustaka.
- Ramlah. (2015). *Meretas Dakwah Di Kota Palopo*. Yogyakarta : Deepublish..
- Rohman, D. A. (2018). Implementasi Kebijakan Pedoman Penyuluh Agama Non Pns Dalam Menyatukan Mekanisme Kerja Dan Pelaporan Kinerjanya. *Tatar Pas. J. Diklat Keagamaan*, 12(33), 138-151.
- Rohman, D. A., & Nugraha, F. (2017). Menjadi Penyuluh Agama Profesional: Analisis Teoritis dan Praktis. Bandung: Lekkas.
- Rukajat, Ajat. (2018). *Pendekatan Penelitian Kuantitatif : Quantitative Research Approach*. Yogyakarta : Deepublish.
- Salahudin, Asep. (2013). *Abah Anom: Wali Fenomenal Abad 21 & Ajarannya*. Jakarta : Noura Books

- Santoso, Yussy. (2015). *Organization Design & Job Analysis Edisi Revisi*. Jakarta : Elex Media Komputindo.
- Stevenson, Angus (Ed.). (2010). *Oxford Dictionary of English*. Oxford : Oxford University Press.
- Sugiarto, Eko. (2015). *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif : Skripsi dan Tesis*. Yogyakarta : Suaka Media.
- Sugiyono. (2008). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung : Alfabeta,
- Wariyanah. (2018). "Optimalisasi Pemanfaatan Alat Peraga Untuk Meningkatkan Prestasi Belajar Matematika Siswa Kelas VI Di SDN Tegalrejo 02 Tahun Pelajaran 2015/2016", *Jurnal Pendidikan Dwija Utama*. Surakarta : Sang Surya Media
- Wekke, Ismail Suardi. (2016). *Tindak Tutur dari Mimbar Keagamaan dalam Harmoni Papua Barat*. Yogyakarta : Deepublish.
- Winardi. (1996). *Istilah Ekonomi*. Bandung : Mandar Maju.
- Wiyanto, Asul, dkk. (2005). *Mampu Berbahasa Indonesia*. Jakarta : Grasindo.